

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Balai Veteriner (B-Vet) Subang berdiri dengan nama Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang yang merupakan hibah dari Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian No.38.1/Permentan/OT.140/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang yang selanjutnya disingkat BPPV Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, pengamanan hewan serta produk asal hewan. Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2013 ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner memutuskan perubahan Kedudukan, Tugas dan Fungsi B-Vet Subang menjadi Balai Veteriner Subang yang selanjutnya disingkat B-Vet Subang.

B-Vet Subang yang berkedudukan di Subang, Provinsi Jawa Barat, mempunyai wilayah kerja/pelayanan 3 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, B-Vet Subang tetap memegang prinsip bahwa B-Vet merupakan mitra *Stake Holder* dinas otonomi yang memiliki kompetensi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Seiring dengan kejadian penyakit hewan yang terus berkembang di Indonesia, B-Vet Subang terus melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana laboratorium serta peningkatan SDM di bidang administrasi maupun teknik diagnosa penyakit hewan agar dapat memberikan pelayanan yang profesional.

Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian dan mencapai pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, maka Kementerian Pertanian memerlukan sistem yang memberi keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut.

### B. Visi dan Misi

Visi Balai Veteriner Subang :

**“Optimalisasi Balai Veteriner Subang menuju Laboratorium Referensi Nasional.”**

Dalam mewujudkan Visi, Balai Veteriner Subang mempunyai misi :

1. Meningkatkan jumlah dan mutu pengujian melalui Standar SNI-17025.
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta promosi dan penempatan berdasarkan kompetensi.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta mengoptimalkan nilai tambah fisik dan intelektual guna penerapan dan pengembangan teknologi pengujian terkini.
4. Meningkatkan mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi.
5. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, efisiensi dan akuntabilitas, koordinasi dan komunikasi serta pelayanan.
6. Memproduksi standar bahan biologis sederhana untuk keperluan sendiri dan laboratorium kesehatan hewan lainnya.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) B-Vet Subang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan B-Vet Subang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan balai dan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Renja (Rencana Kerja) B-Vet Subang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan balai yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja B-Vet Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja B-Vet Subang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan B-Vet Subang dalam memberi dukungan terhadap pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dari Direktorat Kesehatan Hewan pada khususnya dan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan pada umumnya;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BVet Subang Tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan B-Vet Subang Tahun 2025.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Instansi Pemerintah harus menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja yang termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional, maka Pemerintah Nasional dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dimana untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian, yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian.
2. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.
3. Pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi;
4. Ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya).

Dalam mewujudkan tujuan utama Kementan, B-Vet Subang memfokuskan tugasnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan tugas utama yaitu melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, pengamanan hewan serta produk asal hewan.. Untuk mendukung tugas tersebut, BVet Subang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan
3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
4. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan.
5. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.

6. Pembuatan peta penyakit hewan regional
7. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular.
8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji.
9. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner
10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*)
11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner
12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan
13. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan
14. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan.
15. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional.
16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
17. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba
18. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan.
19. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasi diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.
20. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.
21. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga B-Vet.

## **B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja B-Vet Subang**

### **Tujuan :**

1. Memberikan gambaran kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan BVetSubang selama tahun anggaran 2025.
2. Menyajikan bahan sebagai dasar pengambilan keputusan pada kegiatan yang akan datang.

### **Sasaran :**

Sasaran Rencana Kerja B-Vet Subang sebagaimana telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja antara Kepala B-Vet Subang dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025.

### **C. Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

B-Vet Subang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:**

- Pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pertanian  
Perumusan program dan kegiatan di Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mencapai visi dan misi dari Kementerian Pertanian. Sehingga program dan kegiatan dalam Rencana kerja B-Vet Subang merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian.
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar apabila diperlukan perubahan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di B-Vet Subang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pelayanan Jasa.

**2) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di wilayah kerja B-Vet Subang Tahun 2025 adalah 2 Program dengan 3 Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di B-Vet Subang sifat penyebarannya adalah diseluruh kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu dirinci menurut sumber pendanaan per kegiatan.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA TAHUN 2025**

**A. Rencana Kegiatan**

Rencana kegiatan ini merupakan Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati dari Kepala Balai dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Output	Satuan
<b>018.06.H Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>			
<b>1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>			
1.	1784.QJC Penyeidikan dan Pengujian Penyakit (Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi)	10.710	sampel
	a. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit Rabies	750	sampel
	b. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza	2.797	sampel
	c. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis	2.596	sampel
	d. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax	1.440	sampel
	e. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit ASF	300	sampel
	f. Investigasi dan Peringatan Dini Penyakit Hewan Menular	1.025	sampel
	g. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Melalui Sampel Pasif	1	kegiatan
	h. Penyeidikan dan Pengujian Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan	60	sampel
	i. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit LSD	1.000	sampel
	j. Penyeidikan dan Pengujian Penyakit PMK	742	sampel
<b>1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			
2.	1786.QJA Penyeidikan dan Pengujian Produk (Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan)	1.850	sampel
	a. Monitoring dan Surveilans Keamanan Produk Hewan	1.600	sampel
	b. Surveilans AMR Nasional	100	sampel
	c. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (sampel pasif)	150	sampel
<b>018.06.WA Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</b>			
1.	1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	layanan
	a. Layanan BMN	4	layanan
	b. Layanan Umum Kantor Daerah	1	layanan
	c. Layanan Perkantoran	2	layanan
	1787.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	48	layanan
	a. Layanan Kepegawaian Kantor Daerah	48	layanan
	1787.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	13	dokumen
	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen
	b. Layanan Manajemen Keuangan	12	dokumen

## B. Kinerja Tahunan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah disepakati, BVet Subang memiliki target sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Subang yang diberikan	3,40 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Intregitas (ZI) Balai Veteriner Subang	80 Nilai
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	11 Sampel
3	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	1.850 produk
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	<i>A. Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	<i>7 Layanan</i>
		1   Layanan BMN	4 layanan
		2   Layanan Umum	1 layanan
		3   Layanan Perkantoran	2 layanan
		<i>B. Layanan Manajemen SDM</i>	<i>48 layanan</i>
		4   Layanan Manajemen SDM	48 layanan
		<i>C. Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	<i>13 Dokumen</i>
		5   Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan
6   Layanan Manajemen Keuangan	12 layanan		

Target

Indikator Kinerja tahun 2025 diuraikan per bulan kumulatif pada lampiran 3.B.1

## C. Anggaran dan Biaya

Kegiatan tahun 2025 B-Vet Subang merencanakan anggaran sebesar Rp. 15,509,793,000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.14.772.814.000,- dan bersumber dari PNPB sebesar Rp. 736.979,000,-. Rencana kebutuhan anggaran tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Output	Satuan	Pagu Anggaran dalam DIPA
2.	<b>1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>			<b>5,564,367,000</b>
	<i>1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit (Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi)</i>	10.710	sampel	5,564,367,000
	a. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies	750	sampel	406,500,000
	b. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza	2.797	sampel	861,476,000
	c. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis	2.596	sampel	758,032,000
	d. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax	1.440	sampel	449,280,000
	e. Penyidikan dan Pengujian Penyakit ASF	300	sampel	159,600,000
	f. Investigasi dan Peringatan Dini Penyakit Hewan Menular	1.025	sampel	1,261,500,000
	g. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Melalui Sampel Pasif	1	kegiatan	736,979,000
	h. Penyidikan dan Pengujian Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan	60	sampel	60,000,000
	ii. Penyidikan dan Pengujian Penyakit LSD	1.000	sampel	500,000,000
	j. Penyidikan dan Pengujian Penyakit PMK	742	sampel	371,000,000
	<b>1786.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk (Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan)</b>	<b>1.850</b>	<b>sampel</b>	<b>786,000,000</b>
	d. Monitoring dan Surveilans Keamanan Produk Hewan	1.600	sampel	418,229,000
	e. Surveilans AMR Nasional	100	sampel	53,971,000
	f. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (sampel pasif)	150	sampel	313,800,000
3.	<b>1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</b>			<b>9,159,426,000</b>
	<i>1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>			<i>9,118,281,000</i>
	a. Layanan BMN	4	layanan	5,635,000
	b. Layanan Umum Kantor Daerah	1	layanan	37,535,000
	c. Layanan Perkantoran	2	layanan	9,075,111,000
	<i>1787.EBC Layanan Manajemen SDM Internal</i>			<i>19,205,000</i>
	c. Layanan Kepegawaian Kantor Daerah	48	layanan	19,205,000
	<i>1787.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>			<i>21,940,000</i>
	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	dokumen	5,052,000
	d. Layanan Manajemen Keuangan	12	dokumen	16,888,000

Target penyerapan anggaran kumulatif sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sampai bulan ke I(1%), II(10%), III(30%), IV(40%), V(50%), VI(60%), VII(70%), VIII(80 %), IX(90%), X(95%), XI(98%), XII(100%).

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) B-Vet Subang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Rencana Kerja (Renja) B-Vet Subang yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja sebagai pedoman bagi B-Vet Subang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) BVet Subang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BVet Subang Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKAK/L Tahun 2025.
- 2) B-Vet Subang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAK/L) B-Vet Subang Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja B-Vet Subang Tahun 2025.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja B-Vet Subang Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

b. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) B-Vet Subang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja B-Vet Subang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja B-Vet Subang Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja B-Vet Subang juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja B-Vet Subang ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi B-Vet Subang serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kementerian Pertanian.